



P U T U S A N

Nomor : 60-K/PMT.III/BDG/AL/VIII/2012

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **KARYONO**
Pangkat/Nrp. : Kopka Marinir / 60021
Jabatan : Anggota Kima Lanmar Surabaya
Kesatuan : Lanmar Surabaya
Tempat, tanggal Lahir : Gresik, 07 Agustus 1965
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki - laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Veteran 5 b / 01 Rw 3 Gresik.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer Tinggi III tersebut di atas :

Memperhatikan : . Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/38/K/AL/II/2012 tanggal 14 Pebruari 2012 yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

.Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu tanggal Tiga Belas bulan Pebruari tahun 2000 Delapan atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun 2000 Delapan atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 delapan bertempat di Jl. Lasem 1 A/18 Rt.14 Rw.4 Dupak Krembangan Surabaya atau setidak-tidaknya di suatu tempat-tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana .

“Barang siapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu ” dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 1985 melalui pendidikan Dikcatam Milsuk IV/2 di Kodikal Surabaya setelah lulus di lantik dengan pangkat Prada Mar kemudian ditempatkan di Yonif 5 Mar setelah mengalami mutasi dan kenaikan pangkat sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinias aktif di Lanmar Surabaya dengan pangkat Kopka Mar NRP 60021.

/ b. Bahwa . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Terdakwa menikah secara sah melalui KUA maupun secara dinas dengan Sdri. Muniarti (Saksi-5) pada tanggal 12 Pebruari 1989 di Bojonegoro dengan diterbitkannya surat nikah dari KUA dan dari hasil pernikahan tersebut telah di karuniai 3 orang anak dan rumah tangga Terdakwa selama ini cukup harmonis.

- c. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Chistina QPK Elisa (Saksi-1) sekira awal bulan Desember 2007 pada saat Terdakwa potong dan semir rambut di Salon ISMA milik Saksi-1 di Jl. Darmo Sugondo Gresik dan status Saksi-1 adalah janda anak 3, dan setelah perkenalan tersebut Terdakwa meminta kartu nama Saksi-1 dan Saksi-1 memberikannya, selanjutnya hubungan dilanjutkan dengan berkomunikasi melalui telpon dan Terdakwa pernah bersama istri dan anaknya berkunjung ke rumah Saksi-1 di Jl. RA Kartini 300 Rt3 Rw.3 Tlogo Patut Gresik.
- d. Bahwa selama Terdakwa sering berkomunikasi dengan Saksi-1, Terdakwa sering mengungkapkan kata-kata ingin menikahi Saksi-1 namun Saksi-1 menolak karena Terdakwa statusnya anggota TNI dan Saksi-1 juga mengatakan tidak mau melakukan persetubuhan sebelum resmi menjadi suami istri.
- e. Bahwa sekira bulan Desember 2007 Terdakwa menghubungi Sdr. Riyanto (Saksi-2) dan mengatakan bahwa teman Terdakwa akan menikah tetapi ternyata Terdakwa sendiri yang akan menikah, kemudian identitas Terdakwa di berikan kepada Saksi-2 selanjutnya Saksi-2 serahkan kepada Sdr. Ngari dan kesepakatan pernikahan akan di laksanakan di Jl. Lasem Surabaya sedangkan untuk surat nikahnya Saksi-2 tidak mengetahui.
- f. Bahwa kemudian sekira bulan januari 2008 datang seseorang yang Saksi-1 tidak ketahui namanya meminta Saksi-1 mengisi blangko pernikahan dengan identitas Saksi-1 untuk persyaratan menikah antara Saksi-1 dengan Terdakwa di KUA, sedangkan untuk yang mengisinya atau menulisnya adalah Terdakwa dan orang tak dikenal tersebut meminta foto Saksi-1 namun Saksi-1 hanya memberikan negatifnya, dan Saksi-1 pernah bertanya kepada Terdakwa perihal rencana pernikahannya karena Terdakwa masih mempunyai istri namun dilain waktu Terdakwa mengatakan "itu gampang diatur".
- g. Bahwa pada tanggal 13 Pebruari 2008 pukul 09.00 Wib Saksi-1 diajak Terdakwa ke KUA dengan menggunakan kendaraan dan di dalam kendaraan tersebut Saksi-1 di temani oleh Sdr. Riyanto (Saksi-2) beserta istrinya alamat Jl. Kapten Darmo Sugondo 22/19 Tenggulunan Kebonmas Gresik, Saksi-2 adalah sekuriti PT IGLASS dan juga Sdri. Yati Hanifah (Saksi-3) alamat Jl. Ibrahim Zahir Gg II A No. 5 Gresik, setelah perjalanan tiba-tiba kendaraan tersebut di belokkan ke Jl. Lasem 1 A Dupak Krembangan Surabaya rumah Sdr. Ngari (Saksi-4) dan setelah masuk rumah sudah banyak orang di dalamnya yang menunggu.
- h. Bahwa pada tanggal 13 Pebruari 2008 Sdr. Ngari (Saksi-4) menihkahkan siri antara Terdakwa dengan Saksi-1 secara

/ h. Bahwa . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Islam di rumah Saksi-4 di JL. Lasem 1 A/18 Rt.14
Rw.4 Dupak Krembangan Surabaya dengan cara-cara
sebagai berikut :

- 1) Wali sekaligus Penghulunya adalah Sdr. Ngari (Saksi-4).
-) Calon mempelai laki-laki adalah Kopka Mar Karyono (Terdakwa).
-) Calon mempelai perempuan adalah Sdri. Christina QPK Elisa (Saksi-1).
- . Ada Ijab qobul,
-) Mas Kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat
-) disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi.
- 7) Penghulunya Sdr. Ngari (Saksi-4), para saksi nikah beserta kedua mempelai duduk berkumpul di kursi ruangan tamu di rumah Saksi-4. Selanjutnya Saksi-4 berjabat tangan dengan Terdakwa, kemudian Saksi-4 mengucapkan Ijab Qobul dengan menggunakan bahasa Indonesia: " Ya Karyono saya nikahkan kamu dengan Christina QPK Elisa dengan maskawin uang sebesar Seratus ribu rupiah dan seperangkat alat sholat dibayar tunai ". Kemudian Terdakwa menjawab dengan kata-kata: " Saya terima nikahnya Christina QPK Elisa dengan mas kawin uang sebesar Seratus ribu rupiah dan seperangkat alat sholat dibayar tunai", dilanjutkan dengan membaca dua kalimah syahadat. Selanjutnya Saksi-4 membacakan do'a maka pernikahan selesai dilaksanakan.

- i. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan siri tersebut Saksi-1 tinggal bersama dengan Terdakwa di Perum Alam Bukit Raya C1 No.21 Gresik dan sering melakukan persetubuhan layaknya suami istri sehingga Saksi-1 mengalami kehamilan dan Saksi-1 melakukan USG ke rumah Sakit Mitra Keluarga dan yang menangani Dokter Robi namun sampai usia kandungan lebih kurang 11 minggu Saksi-1 mengalami keguguran karena lemah kandungan walaupun sudah di beri obat penguat kandungan.
- j. Bahwa sewaktu Saksi-1 mengalami kehamilan dan mengalami pendarahan hebat sehingga harus di kiret dan disaranka dokter rumah sakit Mitra Keluarga harus sepengetahuan suami/Terdakwa, kemudian Saksi-1 menemui Terdakwa di rumahnya namun Terdakwa tidak ada dan yang ada istri Terdakwa, dan oleh Saksi-5 menyarankan kepada Saksi-1 untuk menyelesaikan permasalahan tersebut sendiri sehingga Saksi-1 merasa kecewa dan tidak tahu apa yang akan di perbuat, kemudian Saksi-1 melaporkan ke dinas atau ke Kesatuan Terdakwa dan Saksi-1 meminta pertanggungjawaban Terdakwa atas segala perbuatannya kepada Saksi-1 serta menginginkan perkara tersebut di selesaikan secara hukum yang berlaku

/ di . . .

di lingkungan TNI karena Saksi-1 merasa dirugikan baik secara moril maupun materiiil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa ketika Terdakwa melangsungkan pernikahan siri dengan Saksi-1 tersebut tanpa ijin yang sah dari Saksi-5 selaku istri Terdakwa serta tidak ada ijin dari Komandan Kesatuannya, sehingga pada saat Terdakwa melangsungkan pernikahan tersebut Terdakwa masih terikat tali perkawinan yang sah dengan Saksi-5.

Berpendapat, bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer agar Pengadilan Militer III-12 Surabaya menyatakan sebagai berikut :

a. Terdakwa Kopka Mar. Karyono Nrp. 60021 terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

“ Perkawinan ganda “.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi Pidana :

Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan.

b. Mohon agar barang bukti berupa surat-surat

- (dua) lembar foto copy surat nikah atas nama Terdakwa (Karyono) dan Christina QPK Elisa Nomor 196/94/XII/2007 tanggal 15 Desember 2007.

- (empat) lembar foto Terdakwa dengan Sdri. Christina QPK Elisa.

- (dua) lembar foto copy hasil USG.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membaca : Berkas perkara dan Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam perkara tersebut, serta putusan dalam perkara itu Nomor : 61-K/PM.III-12/AL/II/2012 tanggal 29 Mei 2012, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa di atas Kopka Mar. Karyono Nrp. 60021 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu “

/ b. Memidana . . .

b. Memidana Terdakwa, oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

- (dua) lembar foto copy surat nikah atas nama Tersangka (Karyono) dan Christina QPK Elisa Nomor : 196/94/XII/2007 tanggal 15 Desember 2007.
- (empat) lembar foto Tersangka dengan Saksi Christina QPK Elisa.
- 2 (dua) lembar foto copy hasil USG.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Akte Permohonan Banding dari Terdakwa dan Penasehat Hukumnya Nomor : APB/07-K/PM.III-12/AL/V/2012 tanggal 31 Mei 2012, yang dibuat oleh Panitera berisi Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 61-K/PM.III-12/AL/II/2012. tanggal 29 Mei 2012.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa dan Penasehat Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa dan Penasehat Hukumnya secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan-keberatan sebagai berikut :

- a. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan militer III –Surabaya telah keliru dan tidak obyektif dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan hukumnya halaman 37 - 38 angka 4 ; yang CUPLIKANYA BERBUNYI “ yang kalau di simak penasehat hukum menyoroti masalah tanggal perkawinan juga tidak sependapat dengan pembuktian unsur-unsur yang dibuktikan oleh oditur militer, terhadap masalah ini majelis hakim berpendapat bahwa oditur dalam menggali dan memeriksa saksi yang datang dipersidangan serta keterangan saksi-saksi yang tidak hadir yang keterangannya di bacakan di berita acara pemeriksaan polisi militer telah maksimal, demikian juga majelis dalam menggali dan mencari fakta – fakta sudah dengan seksama dan sudah dapat mengambil bukti-bukti kuat sehingga keterangan para saksi tidak ada keraguan dalam menentukan tempos deliktiensya kapan dilangsungkan tanggal perkawinan tersebut tentunya telah sesuai dengan keterangan saksi Cristina, saksi Ngari dan saksi Yati Hanifah telah menerangkan bahwa perkawinan di lakukan pada tgl 13 Februari 2008.....”,

/ Bahwa . . .

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan jelas keterangan Saksi Ngari di persidangan menerangkan menikah dengan saksi (Cristina) dengan terdakwa pada bulan desember 2007, selanjutnya Saksi Cristina menerangkan menikah dengan Terdakwa pada tanggal 13 Februari 2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi Yati Hanifah menerangkan mengetahui pada tanggal 13 Januari 2008 terdakwa dengan Sdri. Christina QPK Elisa telah melakukan perkawinan siri di daerah lokasi Bangunrejo Surabaya. nyata adanya keraguan dalam menentukan tempos delitienya sehingga majelis hakim tidak obyektif dan tidak cermat dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan hukumnya, bahkan nampak lebih cenderung kepada oditur Militer, karena tidak tepat dalam mengkonstatir dan mengkualifisir peristiwa sehingga mengakibatkan pertimbangan-pertimbangan Hukum maupun putusannya sangat tidak tepat bahkan telah keliru sehingga sangat tidak adil.

- b. Bahwa Pengadilan Militer militer III – 12 Surabaya terkesan tidak obyektif dan tidak cermat dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan hukumnya, halaman 38 angka 2, yang CUPLIKANYA BERBUNYI * “ Bahwa terhadap replik oditur militer halam 8 sampai dengan halaman 11 romawi V, mejelis sependapat dengan jawaban oditur militer bahwa tidak boleh pleodi mengurangi keterangan atau menyembunyikan keterangan hasil dari pemeriksaan persidangan yang akhirnya hanya diambil hal-hal yang menguntungkan terdakwa saja sehingga berakibat menyembunyikan kebenaran fakta persidangan, namun oleh karena dalam persidangan semua keterangannya semua keterangan dan fakta-fakta dipersidangan telah dituliskan secara lengkap dalam persidangan oleh panitera maka Majelis tetap berpedoman pada berita acara sidang dan terhadap surat dakwaan telah jelas Oditur mencantumkan bahwa tanggal pernikahan adalah tanggal 13 Pebruari 2012 hal ini sudah jelas dipersidangan baik saksi yang dihadirkan maupun yang keterangannya dibacakan bahwa dilaksanakan tanggal 13 Pebruari 2012 sehingga surat dakwaan tidak kabur dan sudah disusun secara cermat dan jelas lengkap sesuai dengan aturan perundang-undangan, dengan demikian majelis menerima dan sependapat dengan replik Oditur Militer..... dst.”.

Bahwa telah disampaikan diatas dalam angka 1 diatas berdasarkan keterangan para saksi di persidangan jelas keterangan Saksi Ngari di persidangan menerangkan menikahkan saksi (Cristina) dengan terdakwa pada bulan desember 2007, selanjutnya Saksi Cristina menerangkan menikah dengan Terdakwa pada tanggal 13 Pebruari 2008 sedangkan saksi Saksi Yati Hanifah menerangkan mengetahui pada tanggal 13 Januari 2008 terdakwa dengan Sdri. Christina QPK Elisa telah melakukan perkawinan siri di daerah lokasi Bangunrejo Surabaya. Penasehat hukum telah berusaha menyampaikan segala fakta di persidangan secara untuh dan menyeluruh oleh karena dalam persidangan semua keterangannya dan fakta-fakta dipersidangan telah dituliskan secara lengkap dalam berita acara persidangan oleh panitera maka tentunya demi penghindari pengulangan yang tidak efektif penasehat hukum berusaha menyampaikan yang pokok tanpa terkurangi fakta hukum, oleh karena itu Bahwa menyimak

/ dan . . .

dan mentelaah isi putusan daripada putusan halaman 38 angak 2 adalah sangat-sangat tidak adil dan sangat sekali merugikan kepentingan dan hak-hak daripada Pemanding.

- c. Bahwa pemanding sangat-sangat keberatan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Militer militer III-12 Surabaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengajukan fakta persidangan, dalam halaman 39 pertimbangan ke-9 " dalam pertimbangannya yang CUPLIKANYA BERBUNYI ; "..... oleh karena penasehat hukum terdakwa tidak akan mengajukan duplik dan tetap pada pledoinya demikian juga Oditur tetap pada Replik dan tuntutan nya oleh karena itu Majelis hakim tidak perlu menanggapi.. "

Bahwa seharusnya semua fakta persidangan tercatat dalam berita acara sidang secara lengkap, dan menyeluruh, karena benar adanya Majelis hakim menyampaikan pertanyaan kepada penasehat hukum terdakwa dalam persidangan " Apakah penasehat hukum akan menyampaikan duplik atas replik Oditur militer ...?, penasehat hukum menjawab " Siap, kami sampaikan secara Lisan " dipersidangan penasehat hukum terdakwa menyampaikan duplik sebagai tanggapan atas replik Oditur militer dengan jawaban lisan yang pada pokoknya " Terdakwa tidak perlu menceraikan Christina QPK Elisa karena perkawinan yang dimaksud dalam surat dakwaan tidak memenuhi syarat dan rukun maka bukan suatu perkawinan, sehingga perkawinan tersebut tidak perlu perceraian, selebihnya penasehat hukum tetap pada nota pembelaan. yang telah disampaikan dalam persidangan terdahulu " ini fakta sidang yang tak terbantah, bahwa putusan Yudex Factie mengabaikan / mengesampingkan fakta persidangan.

d. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan militer III -12 Surabaya dalam pertimbangan hukumnya " tentang unsur ke-2 " mengadakan pernikahan " kurang mempertimbangkan, dan mengabaikan / mengesampingkan baik mengenai fakta-fakta hukum, maupun soal penerapan hukumnya (onvoldoende gemotiveerd),

- Pembanding keberatan terhadap pertimbangan hukum majelis hakim pada angka 6 halaman 41 dan 42 mengenai " wali " yang CUPLIKANYA berbunyi : " Bahwa terhadap masalah wali dalam perkawinan Terdakwa dan saksi Cristina saat itu yang menjadi wali selakigus penghulunya adalah saksi Ngari, hal ini menjadi sah dan di perbolehkan, sebagaimana dalam kitab Tabiyinal Islah yang menjelaskan antara lain " bahwa wali Mujbir berhak menikahkan seorang wanita bila statusnya belum baliqh dan lagi perawan " bukan janda " tetapi kalau wanita tersebut ternyata janda maka ayah dan kakeknya tidak berhak menikahnya baik ijin maupun tidak sama saja tidak sah dst. "

Bahwa Perlu Kiranya kami tegaskan Wali ialah orang yang berkuasa penuh mengkadnikahkan seorang perempuan dengan bakal suaminya . Wali-wali itu haruslah melakukannya sendiri akad tersebut atau mewakilkannya kepada siapa saja sebagai jurunikah.

/ Adapun . . .

Adapun Wali yang harus melaksanakan nikah itu ada dua jenis :

- 1) Wali nasab
-) Wali hakim
- a) Wali nasab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id wali yang ada hubungan kekeluargaan dengan perempuan yang akan bernikah :

- (1) Bapak
- (2) Datuk sebelah bapak
- (3) Saudara lelaki seibu seapak
- (4) Saudara lelaki seapak

Dan begitulah seterusnya susunan wali nasab mengikut susunan waris dalam pusaka

b) Wali hakim

Wali hakim ialah ketua negara Islam negara yang beragama Islam yang mempunyai kekuasaan. Dia boleh mengangkat orang lain menjadi wali hakim mengakadnikahkan perempuan yang berwali hakim, pada sebuah negara di mana ketua negaranya bukan beragama Islam atau negara itu bukan negara Islam . Wali hakim boleh dilantik oleh segolongan orang yang terdiri daripada orang alim, pemimpin , dan orang yang terkemuka dari orang Islam yang ada ditempat itu.

Bahwa wali mujbir masuk dalam golongan Wali Nasab (Wali bapak dan wali datuk/wali nasab) yaitu wali yang harus menikahkan anak atau cucunya yang masih perawan tanpa perlu minta izin dari perempuan tersebut. Tetapi jika perempuan itu telah menjadi janda atau hilang perawannya , maka mesti minta izin dulu sebelum menikahnya. Syarat bagi sah nikah dengan berwalikan wali mujbir boleh menikahkan anak perwan tanpa izin perempuan tersebut terlebih dahulu jika ia memenuhi semua syarat-syarat.

Dalam perkara a quo saksi Ngari sebagai mana permintaan saksi Cristina yang meminta saksi Ngari menikahnya dengan terdakwa , jelas tidak ada hubungan Nasab nyata bahwa saksi Ngari bukanlah wali mujbir ataupun wali hakim, Oleh karena itu pembeding keberatan terhadap pertimbangan hukum majelis hakim pada angka 6 halaman 41 dan 42 mengenai " wali " karena " wali nikah bagi wanita yang tidak mempunyai wali adalah " wali hakim". bukan " Wali Mujbir"

Bahwa ketentuan pasal 23, ayat 1 dan ayat 2 , KHI yang jelas secara komprehensif menjadi dasar hukum syarat dan rukun menjadi wali dalam perkawinan.

kutipan pasal 23, ayat 1 dan ayat 2 , Kumpilasi Hukum Islam sebagai berikut :

- (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui - / tempat . . . tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.
- 2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah. setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa wali hakim ialah ketua negara Islam negara yang beragama Islam yang mempunyai kekuasaan, dalam negara kesatuan Republik Indonesia bisa diartikan Presiden, jadi yang berhak untuk menikahkan wanita yang tidak memiliki wali adalah Presiden, akan tetapi Presiden telah mendelegasikan kekuasaannya bagi yang beragama Islam kepada Departemen Agama dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA). Dengan demikian "Wilayahul Hukmi Linnikah" (kekuasaan hukum untuk menikahkan) ada pada Kantor Urusan Agama, oleh karena itu tidak sah nikah seorang wanita yang dilakukan oleh tokoh masyarakat atau ulama tertentu disuatu daerah karena mereka tidak memiliki wilayahul hukmi linnikah. Begitu juga tidaklah sah seorang wali yang memiliki kekuasaan untuk menikahkan putrinya mewakilkan kepada tokoh masyarakat atau ulama, kecuali dilakukan dihadapan Pejabat Pencatat Nikah (KUA)

- Bahwa Pengadilan Militer militer III - 12 Surabaya telah salah dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan hukumnya pada angka 6 halaman 42 mengenai " Mahar " yang dalam pertimbangan majelis hakim CUPLIKANYA BERBUNYI " - Bahwa benar mengenai mahar/Mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus Ribu Rupiah dan seperangkat alat sholat yang di ucapkan dalam ljab qobul tersebut, walaupun saat itu yang telah ternyata disebutkan dan jika walaupun saat itu dalam kenyataannya tidak ada barangnya (sebagaimana keterangan terdakwa dan saksi Ngari) maka tetap sah rukun itu, dan menjadi hutang bagi terdakwa , oleh karena itu maka salah satunya rukun juga telah terpenuhi . "

Bahwa menyimak dan mentelaah pertimbangan hukum majelis pada angka 6 halaman 42 mengenai " Mahar " adalah sangat-sangat tidak adil dan sangat sekali merugikan kepentingan dan hak-hak daripada Pembanding

Bahwa Pasal 33 ayat (1) dan (2) Kumpilasi Hukum Islam sebagai berikut :

ayat (1) Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai.. sedangkan,

ayat (2) Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria.

Bahwa dalam ayat (1) mengadung arti, mahar diberikan secara tunai dan sekaligus, tanpa penundaan waktu, maka di kecualikan oleh ayat (2) apabila ada persetujuan

/ mempelai . . .

mempelai wanita bolehlah menjadi hutang calon mempelai Pria. Dalam persidangan berdasarkan keterangan para saksi terutama saksi Ngari yang menerangkan " saya kawinkan Christina dengan Karyono dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan uang Rp 100.000,- tunai ". Akan tetapi uang dan seperangkat alat sholat tersebut tidak ada...". sedangkan berdasarkan fakta persidangan pula sama sekali tidak ada hal yang menunjukkan atau membuktikan adanya persetujuan dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon mempelai wanita untuk menanggukkan pembayaran maharnya. Hal ini apabila dikaitan dengan pertimbangan hukum majelis hakim ".... dan menjadi hutang bagi terdakwa , oleh karena itu maka salah satunya rukun juga telah terpenuhi ". Sungguh merupakan pertimbangan hukum yang keliru.

Dalam ayat (2) " Apabila calon mempelai wanita menyetujui, sekali lagi " Apabila calon mempelai wanita menyetujui penyerahan mahar boleh ditanggukkan baik untuk seluruhnya atau sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria' mengandung Makna adanya suatu persetujuan dari mempelai wanita, maka barulah dapat dianggap sebagai mahar yang terhutang, maka jelas pertimbangan aquo mengabaikan ketentuan ayat (1) dan (2) Kumpilasi Hukum Islam (KHI) sehingga keliru dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan hukumnya.

- Pembanding keberatan terhadap pertimbangan hukum majelis hakim salah menerapkan hukum pada halaman 42 mengenai " Saksi " Majelis Hakim Pengadilan militer III - 12 Surabaya dalam pertimbangan hukumnya " ...sebagaimana telah di cantumkan dalam Surat Al Baqoroh ayat 282".....Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya.....

Surat Al Baqoroh ayat 282 " yang artinya sebagi berikut " Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah[179] (Bermuamalah ialah seperti berjualbeli, hutang piutang, atau sewa menyewa dan sebagainya.) tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan

dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan

/ dua . . .

dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Jika di simak di kaji dan diteliti dengan seksama bahwa Surat Al Baqoroh ayat 282 " berisi Firman Allah tentang Mu'amalah dan bukan Hukmi Linnikah " maka berkaitan dengan itu satu Hadist ; Abu Ubaid meriwayatkan dari Az-Zuhri berkata, " Telah menjadi sunnah Rasulullah SAW, bahwa tidak diperkenankan persaksian wanita dalam masalah hudud, nikah dan talaq " maka kesaksian wanita dalam pernikahan tidak syah. Bahkan meski dengan dua wanita untuk penguat, khusus dalam persaksian pernikahan, kedudukan laki-laki dalam sebuah persaksian tidak bisa digantikan dengan dua wanita.

Bahwa Oleh karena itu majelis hakim telah salah menerapkan hukumnya karena berdasarkan pertimbangan saksi Surat Al Baqoroh ayat 282 dalam perkara a quo dengan mengabaikan ketentuan pasal 25 Kompilasi Hukum Islam bahwa " yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, akil baliq, tidak terganggu ingatan, tidak tunarunggu atau tuli "

Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia Negara Hukum sehingga segala kegiatan warga negara kesatuan Republik Indonesia di atur menurut ketentuan hukum positif, oleh karena itu pembanding sangat keberatan dengan pertimbangan hukum a quo, karena jelas majelis hakim telah salah menerapkan Hukum, karena telah jelas pasal 24 Kompilasi Hukum Islam " bahwa saksi dalam perkawinan merupakan rukun dalam pelaksanaan akad nikah dan " setiap perkawinan harus disaksikan dua orang saksi. dan dalam pasal 25 Kompilasi hukum Islam bahwa " yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, akil baliq, tidak terganggu ingatan, tidak tunarunggu atau tuli ", jelas berdasarkan fakta di persidangan dengan merujuk ketentuan pasal 24 jo pasal 25 Kompilasi hukum Islam jelas dan tegas perkawinan tersebut tidak sah.

/ 5. Bahwa . . .

5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan militer III - 12 Surabaya telah keliru dan tidak obyektif dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan hukumnya halaman 42 angka 7 yang CUPLIKANYA BERBUNYI " Bahwa benar oleh karena semua rukun pernikahan telah terpenuhidst .

Bagaimana mungkin semua rukun pernikahan telah terpenuhi sedangkan Wali Nikah (saksi Ngari) tidak ada hubungan Nasab (wali yang ada hubungan kekeluargaan dengan perempuan yang akan bernikah) di pertimbangkan majelis hakim sebagai wali Mujbir, sedangkan jika (saksi Ngari) sebagai wali Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai wali hakim, karena Wali hakim ialah ketua negara Islam negara yang beragama Islam yang mempunyai kekuasaan, dan dalam negara kesatuan Republik Indonesia bisa diartikan Presiden, didelegasikan kekuasaannya bagi yang beragama Islam kepada Departemen Agama dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA)

Bahwa Begitu pula mengenai " Saksi " Bahwa ketentuan pasal 25 Kompilasi Hukum Islam " yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, akil baliq, tidak terganggu ingatan, tidak tunarunggu atau tuli..... " hal ini di perkuat dengan Al Hadist yang menerangkan Abu Ubaid meriwayatkan dari Az-Zuhri berkata, " Telah menjadi sunnah Rasulullah SAW bahwa tidak diperkenankan persaksian wanita dalam masalah hudud, nikah dan talaq " maka telah nyata kesaksian wanita dalam pernikahan tidak syah. Bahkan meski dengan dua wanita untuk penguat, khusus dalam persaksian pernikahan, kedudukan laki-laki dalam sebuah persaksian tidak bisa digantikan dengan dua wanita.

Bahwa juga Mengenai " Mahar" Bahwa Pasal 33 Kumpilasi Hukum Islam berbunyi : ayat (1) Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai.. sedangkan dalam ayat (2) Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi terutama saksi Ngari yang menerangkan " saya kawinkan Christina dengan Karyono dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan uang Rp 100.000,- tunai". Akan tetapi uang dan seperangkat alat sholat tersebut tidak ada..."

Bahwa oleh karena telah jelas syah nya suatu perkawinan adalah memenuhi syarat dan rukunnya sebagaimana ditentukan undang-undang. Apabila perkawinan yang dilakukan di luar ketentuan undang-undang dan tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan bukanlah perkawinan yang sah.

Sejalan dengan Putusan mahkamah agung nomor : 01 PK/ Mil/ 2003 :

Bahwa oleh karena perkawinan terdakwa dengan Yuniar tidak sah karena tidak ada wali dan saksi, maka unsur - unsur dari

/ dakwaan . . .

dakwa pasal 279 tidak terpenuhi. Sehingga putusan Mahkamah Agung jo putusan Mahkamah Militer II Surabaya jo Putusan Mahkamah Militer III-16 Ujung Pandang harus dibatalkan."

7. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan militer III –12 Surabaya telah keliru dan tidak obyektif dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan hukumnya halaman 43 angka 11. yang CUPLIKANYA BERBUNYI " Bahwa benar sampai saat persidangan digelar karena saksi Christina tidak bisa dihadirkan karena sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya dan telah ternyata dari keterangan terdakwa sudah tidak berhubungan lagi dengan Christina oleh karena itu Majelis masih menganggap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
terdakwa belum menceraikan saksi Christina sampai sekarang ini. ”

Bahwa oleh karena perkawinan tersebut tidak sah dan tidak benar adanya Terdakwa tidak perlu menceraikan Christina QPK Elisa karena perkawinan yang dimaksud dalam surat dakwaan tidak benar dan tidak sebagaimana ketentuan undang-undang dengan memenuhi syarat dan rukun dalam perkawina, sebagaimana telah dalam Duplik yang disampaikan secara Lisan dalam persidangan Terdakwa tidak perlu menceraikan Christina QPK Elisa karena perkawinan yang dimaksud dalam surat dakwaan tidak memenuhi syarat dan rukun maka bukan suatu perkawinan, sehingga perkawinan tersebut tidak perlu perceraian

Bahwa Pembanding telah berusaha menyampaikan keberatan mengenai majelis hakim pengadilan Militer III - 12 Surabaya“ kurang cukup mempertimbangkan (Onvoldoende gemotiveerd)” yang didukung dengan bukti-bukti dan berdasarkan alasan hukum

Maka mohon kepada Majelis Hakim pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang memeriksa dan mengadili Perkara ini kiranya berkenan memberikan PUTUSAN :

Menerima dan mengabulkan permohonan banding pembanding
Menyatakan Terdakwa/pembanding , bebas dari segala dakwaan (vrijspraak) ;

Memulihkan Hak Terdakwa/pembanding dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

Dengan hati yang sabar dan penuh kepercayaan terdakwa (pembanding) menghaturkan banyak terima kasih

Menimbang : Bahwa atas keberatan - keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding akan menanggapi sebagai berikut :

Bahwa pada intinya keberatan-keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa adalah tentang tidak syahnya perkawinan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan saksi-3 (Christina QPK Elisa), karena tidak memenuhi ketentuan Undang-undang dan tidak memenuhi pula syarat dan rukun perkawinannya.

/ Bahwa . . .

Bahwa berdasarkan Berita Acara sidang terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Keterangan saksi-2 /NGARI, pekerjaan Modin menerangkan sebagai berikut :
 - a. Bahwa Saksi mengatakan awalnya datang Saksi Riyanto yang mengatakan bahwa temannya akan menikah dan meminta supaya Saksi mau menikahkan dengan memberikan identitas Terdakwa dan Saksi Christina lalu pulang.
 - b. Bahwa pada bulan Desember 2007 Terdakwa bersama Saksi Christina QPK Elisa datang kerumah Saksi dengan maksud untuk minta dinikahkan dan Saksi Christina QPK menjelaskan kepada Saksi bahwa pernah menikah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bercerai sedangkan Terdakwa menjelaskan kepada Saksi masih bujangan dengan pekerjaan swasta dan Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa adalah seorang anggota TNI.

- c. Bahwa sekira tanggal 13 Februari 2008 Saksi menikahkan siri Terdakwa dengan Saksi Christina QPK secara agama islam karena Saksi seorang modin dan pernikahan di langsung di rumah Saksi di Jl. Lasem I a No.6 Ds.Dupak Bangun Sari Kel Dupak Kec. Krembangan Surabaya,
- d. Bahwa saat itu Saksi Christina minta dinikahkan dengan Terdakwa dilaksanakan dengan cepat kata Saksi Christina "sudahlah pak cepat " lalu Saksi segera memulainya.dengan ijab kabul yang antara lainTerdakwa dengan berjabat tangan dengan Saksi(modin) mengatakan" saya terima nikahnya saudari Kristina dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan uang tunai Rp 100.000,- tunai"
- e. Bahwa saat itu yang menjadi wali dari Saksi Christina QPK Elisa adalah Saksi sendiri yang diminta oleh Saksi Christina dan mas kawin berupa uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat namun barangnya tidak ada, pernikahan tersebut dilaksanakan dengan cara agama islam yaitu pertama Terdakwa mengucapkan dua kalimat syahadat dan diteruskan ikrar ijab qobul didepan Saksi selaku penghulu atau modin kemudian ditutup Saksi dengan doa dan di Saksikan teman Terdakwa bernama Saksi Riyanto beserta istrinya (Sdri. Kasmina) dan Saksi Yati .
- f. Bahwa pada saat pernikahan tersebut tidak ada surat nikahnya kemudian Terdakwa dan Saksi Chrishna QPK Elisa menanyakan kepada Saksi tentang surat nikahnya kepada Saksi namun Saksi menjelaskan tidak bisa mengusahakan surat nikahnya.
- g. Bahwa menurut Saksi pernikahan tersebut tidak sah karena walinya tidak memenuhi syarat, dan Saksinya tidak lengkap karena laki - lakinya hanya Saksi Riyanto dan istrinya, dan disaksikan oleh seorang perempuan satu lagi Saksi Yati Hanifah.

/ Keterangan . . .

- Keterangan saksi-3 /Christina QPK Elisa, menerangkan sebagai berikut :
 - a. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira awal bulan Desember 2007 pada saat Terdakwa potong dan semir rambut di Salon ISMA milik Saksi di Jl. Darmo Sugondo Gresik dan status Saksi adalah janda anak 3 serta tidak ada hubungan keluarga.
 - b. Bahwa setelah perkenalan tersebut Terdakwa meminta kartu nama Saksi dan Saksi memberikannya, selanjutnya hubungan dilanjutkan dengan berkomunikasi melalui telepon dan Terdakwa pernah bersama istri dan anaknya berkunjung ke rumah Satei di Jl. RA Kartini 300 RT. 3 RW. 3 Ttogo Patut Gresik.
 - c. Bahwa selama Terdakwa sering berkomunikasi dengan Saksi, Terdakwa mengungkapkan ingin menikahi Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menolak karena Terdakwa statusnya anggota TNI dan Saksi juga mengatakan tidak mau melakukan persetubuhan sebelum resmi menjadi suami istri.

- d. Bahwa sekira bulan Januari 2008 datang seseorang yang Saksi tidak ketahui namanya meminta Saksi mengisi blanko pernikahan dengan identitas Saksi untuk persyaratan menikah antara Saksi dengan Terdakwa di KUA. sedangkan untuk yang mengisinya atau menulisnya adalah Terdakwa dan orang tak dikenal tersebut meminta foto Saksi namun Saksi hanya memberikan negatifnya, dan Saksi pernah bertanya kepada Terdakwa perihal rencana pernikahannya karena Terdakwa masih mempunyai istri namun dilain waktu Terdakwa mengatakan " itu gampang diatur ".
- e. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2008 pukul 09.00 Wib Saksi diajak Terdakwa ke KUA dengan menggunakan kendaraan dan dalam kendaraan tersebut Saksi di temani oleh Saksi Riyanto beserta istrinya alamat Tenggulunan Gresik sedangkan Saksi Riyanto adalah sekuriti PT IGLASS dan juga Saksi Hanifah alamat Jl. Ibrahim Zahir II a No. 5 Gresik, dalam perjalanan tiba-tiba kendaraan tersebut di belokkan ke daerah Lokalisasi yaitu daerah Bangunrejo Surabaya setelah tiba menuju kerumah yang Saksi tidak ketahui, ternyata sudah banyak orang di dalamnya namun Saksi tidak kenal dan beberapa saat kemudian dilaksanakan pernikahan siri dengan cara Islam antara Terdakwa dengan Saksi.
- f. Bahwa dalam pernikahan siri tersebut yang menjadi mempelai yaitu Saksi dengan Terdakwa dan yang menikahkan bapak Modin atas nama Saksi Ngari alamat Jl. Lasem Surabaya dengan disaksikan Saksi Riyanto beserta istrinya dan Saksi Yati Hanifah sedangkan Saksi tidak mengetahui siapa wali hakim Saksi, sedangkan agama Saksi awalnya Kristen kemudian masuk Islam (mualaf) dan dalam pernikahan tersebut Terdakwa mengucapkan ijab kabul atau membaca dua kalimat syahadat dan dengan mas kawin uang sebesar Rp. 100.000,- dan seperangkat alat sholat dan Saksi diberi surat nikah oleh modin (Saksi

/ Ngari) . . .

Ngari) atas permintaan Terdakwa sedangkan surat nikahnya bertulis/ yang dikeluarkan dari KUA Wonokromo Surabaya tanggal 15 Desember 2007 dan yang bertanda tangan atas nama A. Bunahar.

- g. Bahwa Saksi tidak mengetahui perkawinan siri tersebut sudah mendapat ijin atau tidak dari istri Terdakwa (Saksi Muniarti) maupun dari Kesatuan, sementara Terdakwa mengatakan kepada Saksi semuanya sudah beres karena Terdakwa yang mengaturnya.
- h. Bahwa penyebab Saksi mau melakukan pernikahan siri dengan Terdakwa tersebut karena Saksi menyayangi dan suka dengan Terdakwa serta untuk menghindari hal-hal yang dilarang agama.
- i. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan tersebut Saksi tinggal bersama dengan Terdakwa di Perum Alam Bukit Raya C1 No.21 Gresik dan melakukan persetubuhan pertama pada tanggal 14 Februari 2008 pukul 00.30 Wib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id seringkali melakukan persetujuan Saksi mengalami kehamilan dan Saksi melakukan USG ke Rumah Sakit Mitra Keluarga dan yang menangani Dokter Robi namun sampai usia kandungan lebih kurang 11 minggu Saksi mengalami keguguran karena lemah kandungan walaupun sudah di beri obat penguat kandungan.

- Keterangan saksi-4 / Riyanto menerangkan sebagai berikut :
 - a. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Christina pada saat dikenalkan oleh Terdakwa dirumah Saksi Christina alamatnya di Alam Bukit Raya Gresik.
 - b. Bahwa sekira bulan Desember 2007 Terdakwa menghubungi Saksi dan mengatakan dengan alasan bahwa teman Terdakwa akan menikah tetapi ternyata Terdakwa sendiri yang akan menikah, kemudian identitas Terdakwa di berikan kepada Saksi selanjutnya Saksi serahkan kepada Saksi Ngari dan kesepakatan pernikahan akan di laksanakan rencananya bulan Desember 2007 di Jl. Lasem Surabaya.
 - c. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melangsungkan pernikahan dengan Saksi Christina QPK Elisa di rumah Saksi Ngari Jl. Lasem Surabaya yang menikahkan Saksi Ngari sebagai modin dengan cara agama islam yang menikahkan adalah Saksi Ngari seorang modin, dan sekaligus sebagai walinya, ada mahar/mas kawin seperangkat alat sholat dan uang Rp 100.000,-,ada ijab kabulnya dan memebaca dua kalimat syahadat, kemudian Saksinya adalah Saksi sendiri, istrinya (sdri Kasminah dan Saksi Yati Hanifah alamat Jl.Ibrahim Sahir njegong Gresik.
 - d. Bahwa status Terdakwa adalah sudah menikah dan sudah mempunyai 3 orang anak dan Terdakwa sebagai TNI yang berdinasi di Lanmar Surabaya namun yang tertulis di surat nikahnya Terdakwa bekerja di Swasta sedangkan Saksi Christina QPK Elisa berstatus janda satu anak dan pekejaan swasta dan Saksi tidak mengetahui Terdakwa ijin / kepada . . . kepada istrinya maupun kesatuannya dan saat ini Terdakwa sudah tidak lagi berhubungan dengan Saksi Christina QPK Elisa.
- Keterangan Saksi-5 (Yati Hanifah) menerangkan sebagai berikut :
 - a. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 13 Februari 2008 Terdakwa dengan Saksi Christina QPK Elisa telah melakukan perkawinan Siri di daerah Lokalisasi Bangunrejo Surabaya karena saat itu Saksi sendiri yang menyaksikan serta Teman Terdakwa yaitu Saksi Riyanto beserta istrinya dengan cara agama islam.
 - b. Bahwa Saksi mengetahui pernikahan tersebut yang dilaksanakan menurut agama islam dengan cara mengucapkan dua kalimat syahadat diteruskan dengan ikrak ijab kabul didepan penghulu/modin yang disaksikan oleh Saksi riyanto dan istrinya dan ditutup dengan doa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat itu Ada kedua mempelai Terdakwa dan Saksi Christina QPK Elisa, Yang bertindak sebagai wali nikahnya adalah wali hakim/modin, Terdakwa mengucapkan ijab kobul dengan membaca dua kalimat syahadat, Mahar / mas kawin uang sebesar Rp. 100.000,- dan seperangkat alat sholat, Yang menjadi Saksi adalah Saksi sendiri dan Saksi Riyanto dan Istrinya.

d. Bahwa status Terdakwa adalah sudah menikah sedangkan Saksi Christina QPK Elisa berstatus janda dan Terdakwa melakukan pernikahan siri tidak seijin kepada istrinya maupun kesatuannya.

• Keterangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa sebagai anggota TNI-AL menikah secara sah melalui KUA maupun secara dinas dengan Saksi Muniarti pada tanggal 12 Februari 1989 di Bojonegoro dengan diterbitkannya surat nikah dari KUA dan dari hasil pernikahan tersebut telah di karuniai 3 orang anak dan rumah tangga Terdakwa selama ini cukup harmonis.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Chistina QPK Elisa sekira tahun 2007 di salon ISMA di daerah Gresik dengan status Saksi Christina QPK Elisa adalah janda dengan tiga orang anak dan setelah perkenalan tersebut hubungan berlanjut melalui telepon dan kadang-kadang Terdakwa berkunjung ke salon ISMA dan kerumah Saksi Christina QPK Elisa, sehingga hubungan Terdakwa semakin akrab dan menjadi pacar.

c. Bahwa selama Terdakwa kenal dengan Saksi Christina QPK Elisa pernah melakukan persetujuan yaitu yang pertama pada pertengahan bulan Desember 2007 sekira pukul 19.00 Wib di Hotel Podo Tresno .

d. Bahwa Terdakwa mau. melakukan persetujuan dengan Saksi Christina QPK Elisa karena Saksi Christina QPK Elisa mempunyai hutang kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- untuk membeli HP selanjutnya Saksi Christina QPK Elisa membayar sebesar Rp 400.000,- dan sisanya

/ Saksi . . .

Saksi Christina QPK Elisa menawarkan pembayarannya dengan servis/ mengaiak melakukan persetujuan di hotel Podo Tresno Surabaya.

e. Bahwa pada tanggal lupa bulan Desember 2007 atas kemauan Saksi Christina QPK Elisa Terdakwa bersama Saksi Riyanto dan istrinya dengan mengendarai mobil menuju didaerah Bangunrejo Surabaya Terdakwa dinikahkan dengan Saksi Christina QPK Elisa oleh pak Modin/pengulu (Saksi Ngari) dan yang hadir saat itu adalah teman perempuan Saksi Christina QPK Elisa (Saksi Yati Hanifah) yang Terdakwa tidak tahu namanya, Saksi Riyanto dan teman perempuannya (yang ternyata istri Riyanto) sedangkan yang menjadi wali nikahnya adalah Saksi Ngari.

f. Bahwa saat pernikahan siri akan dilaksanakan Terdakwa menolak, namun oleh karena Saksi Christina QPK Elisa mengancam akan bunuh diri dengan meminum obat yang ada ditangannya oleh karena itu Terdakwa mengikuti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kegoda Saksi Christina untuk menikah, kemudian Terdakwa berganti baju dan celananya yang dibawakan oleh Saksi Christina. setelah kejadian tersebut Terdakwa dan Saksi Christina menuju tempat dimana sudah disiapkan acara nikah untuk melaksanakan akad nikah dengan terlebih dahulu memimpin, Bapak Ngari mengucapkan syahadat serta dilaksanakan ijab qobul, setelah selesai dilaksanakan akad nikah langsung pulang dan dihampirkan oleh Saksi Christina QPK Elisa ke studio foto untuk melaksanakan foto bersama dengan menggunakan jas.

- g. Bahwa dalam pernikahan siri tersebut Terdakwa tidak merasa memberikan mahar / mas kawin hanya didalam akad nikah tersebut Terdakwa mengucapkan " Saya terima nikahnya Sdr. Christina QPK Elisa dengan seperangkat alat sholat dan uang tunai dibayar tunai " dan Terdakwa tidak mengetahui tentang surat nikah antara Terdakwa dengan Saksi Christina QPK Elisa dan Terdakwa merasa dijebak oleh Saksi Christina QPK Elisa.
- h. Bahwa setelah melakukan pernikahan siri tersebut Terdakwa tidak tinggal serumah dengan Saksi Christina QPK Elisa hanya kadang-kadang berkunjung kerumah Saksi Christina QPK Elisa di Perum ABR (Alam Bhukit Raya) Gresik dan melakukan hubungan layaknya suami istri dan saat ini Terdakwa sejak bulan Mei 2008 sudah tidak lagi berhubungan dengan Saksi Christina QPK Elisa dan Terdakwa tidak mengetahui tentang keberadaan Saksi Christina QPK Elisa (Saksi-3).

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa benar pada tanggal 13 Pebruari 2008 saksi-2 (Ngari), pekerjaan sebagai Modin telah menikahkan antara Terdakwa dengan saksi-3 (Christina QPK Elisa) di rumah saksi-2 sendiri di Jl. Lasem I A No. 6 Kel. Dupak Kec. Krembangan Surabaya.
- / b. Bahwa . . .
- b. Bahwa saksi-2 yang bertindak sebagai wali nikah dari saksi-3 telah menerangkan bahwa pernikahan antara Terdakwa dengan saksi-3 adalah tidak syah karena wali dan saksi nikahnya tidak memenuhi syarat dan saksi nikahnya juga tidak lengkap karena saksi laki-laki hanya 1 (satu) orang saja yaitu saksi-4 (Riyanto).
- c. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, bahwa rukun dan syarat perkawinan adalah harus ada :
 - 1) Calon suami
 - 2) Calon istri
 - 3) Wali nikah
 - 4) Dua orang saksi
 - 5) Ijab dan Kabul.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan menilai keterangan saksi-2 NGARI yang memberikan keterangan bahwa pernikahan itu tidak sah karena wali hakimnya tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang dimaksud dengan wali hakim adalah sebagai berikut :

Pasal 23

(1) Wali Hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkan atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.

(2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Menimbang : Bahwa saksi-2 NGARI yang menikahkan Terdakwa dengan Saksi-3, adalah seorang wali nikah yang tidak memenuhi ketentuan pasal 23 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang : Bahwa saksi nikah menurut Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut :

Pasal 24 :

- (1) Saksi dalam pernikahan merupakan rukun pelaksanaan akad Nikah.
- (2) Setiap pernikahan harus disaksikan oleh dua (2) orang saksi.

Pasal 25

Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, akil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.

/ Menimbang : . . .

Menimbang : Bahwa dalam perkara Terdakwa ternyata saksi dalam pernikahan tersebut adalah Sdr. Riyanto (alm) dengan istrinya (Sdri. Kasminah) serta saksi Sdri. Yati Hanifah maka hal ini jelas sudah tidak memenuhi ketentuan pasal 24 dan pasal 25 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama mendasarkan pada surat Al Baqarah ayat 282, mengenai saksi pernikahan ini, perlu dipahami bahwa ketentuan dalam Al Qu'an telah dijadikan dasar hukum dalam Kompilasi Hukum Islam dimaksud, sangat tidak relevan bila Majelis Hakim Tingkat Pertama menjadikan surat Al Baqarah tersebut dijadikan dasar hukum lagi untuk masalah saksi sehingga terkesan bahwa perkara Terdakwa ini menjadi sangat dipaksakan.

Menimbang : Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, baik dari keterangan para saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian, bila dihadapkan dengan ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 01 PK/MIL/2003 tanggal 28 Agustus 2003 Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa perkawinan antara Terdakwa dengan saksi-3 (Christina QPK Elisa) adalah tidak syah karena tidak ada wali dengan kriteria yang sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam yang berlaku dan juga saksi pernikahannya hanya 1 (satu) orang saja.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Penasehat Hukum Terdakwa bahwa unsur kedua “ *mengadakan pernikahan* “, tidak terpenuhi sehingga keberatan tersebut dapat diterima.

- Menimbang** : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tidak terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “ *mengadakan perkawinan padahal mengetahui pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu* “ sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 279 (1) ke-1 KUHP. Oleh karena itu putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut di atas tidak dapat dipertahankan lagi dan karenanya haruslah dibatalkan. Selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri.
- Menimbang** : Bahwa karena perkawinan tersebut tidak sah maka tidak ada pernikahan antara Terdakwa dengan saksi-3.
- Menimbang** : Oleh karena tidak ada perkawinan antara Terdakwa dengan Saksi-3 maka putusan Majelis Tingkat Pertama tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan.
- Menimbang** : Bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dibatalkan maka Terdakwa haruslah dibebaskan.
- Menimbang** : Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu membatalkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 61 K/PM.III-12/AL/II/2012 tanggal 29 Mei 2012.
- / Menimbang : . . .
- Menimbang** : Bahwa meskipun Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan tetapi karena perbuatan Terdakwa tersebut tidak pantas dan tidak layak terjadi dalam ketertiban atau disiplin prajurit yaitu melakukan persetubuhan dengan seorang wanita yang bukan istrinya oleh karena itu agar perbuatan tersebut tidak terulang lagi di kemudian hari, kepada Terdakwa perlu dijatuhi hukuman disiplin. Untuk itu perkara Terdakwa harus dikembalikan kepada PAPERA untuk diselesaikan menurut hukuman disiplin.
- Menimbang** : Bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Negara.
- Mengingat** : Pasal 189 ayat (1) jo ayat (4) UU No. 31 Th. 1997 jo Pasal 5 (2) UU No. 26 th. 1997 dan peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

- Menyatakan** : Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa **Karyono Kopka Mar NRP. 60021.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 61-K/PM.III-12/AL/II/2012 tanggal 29 Mei 2012.

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan** :
1. Terdakwa **Karyono Kopka Mar NRP. 60021**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang syah untuk itu** ..".
 Oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan.
 3. Mengembalikan perkara Terdakwa kepada PAPERAs untuk selanjutnya diserahkan kepada ANKUM yang berwenang untuk diselesaikan menurut saluran hukuman disiplin militer.
 4. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Negara.
 5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

/ Demikian . . .

Demikian diputuskan pada hari **Kamis** tanggal 23 Agustus **2012** di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh **Bambang Angkoso W, S.H,M.H Kolonel Laut (KH) NRP. 10565/P** sebagai Hakim Ketua serta **Deddy Suryanto, S.H, M.H Kolonel Chk NRP. 33391** dan **Haryadi Eko Purnomo, S.H. Kolonel Chk NRP. 33653** masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera **Moch. Mansyur, S.H Kapten Chk NRP. 547969** dihadapan umum tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Bambang Angkoso Wahyono, SH.MH
Kolonel Laut (KH) Nrp 10565/P

Hakim Anggota I

Ttd

Deddy Suryanto, SH.MH
Kolonel Chk Nrp 33391

Hakim Anggota II

Ttd

Haryadi Eko Purnomo, SH
Kolonel Chk Nrp 33653



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera

Ttd

Moch. Mansyur, SH
Kapten Chk Nrp 547969

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera

Moch. Mansyur, SH
Kapten Chk Nrp 547969

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)